



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon (021) 7270036, Fax (021) 7270034

Laman: <http://www.pnj.ac.id> Surel: [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
NOMOR: 929/PL3/HK.03/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN NAMA SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM) POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**MENJADI**

**UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan nama Unit di Politeknik Negeri Jakarta disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 136/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibuat Surat Keputusan Direktur tentang Perubahan Nama Satuan Penjaminan Mutu (SPM) menjadi Unit Penjaminan Mutu (UPM).
- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang - undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 136/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 35 tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 29150/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jakarta Periode 2020-2024.


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN NAMA SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM) MENJADI UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)**
- PERTAMA : Nama Satuan Penjaminan Mutu (SPM) berubah menjadi Unit Penjaminan Mutu (UPM) dengan struktur organisasi, tugas, dan fungsi sebagaimana lampiran 1 (satu);
- KEDUA : Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur nomor 5836/PL3/SK/2013 tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Negeri Jakarta;

KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 22 Juni 2020

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA,




 Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing, HTL., M.T.,   
NIP 196303091989101001

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK  
NEGERI JAKARTA  
NOMOR 929 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN NAMA SATUAN  
PENJAMINAN MUTU (SPM) MENJADI  
UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

1. STRUKTUR ORGANISASI



2. TUGAS

Menyelenggarakan proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan institusi PNJ di Satuan Akademik, dan non akademik dalam upaya mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

3. FUNGSI

1. Merumuskan kebijakan bidang sistem penjaminan mutu PNJ;
2. Mengkoordinasikan penerapan sistem penjaminan mutu secara berkesinambungan, konsisten, efisien, dan akuntabel;
3. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaporan atas penerapan sistem penjaminan mutu PNJ;
4. Memfasilitasi kegiatan pelayanan penjaminan mutu berupa pendampingan akreditasi program studi dan satuan kerja di lingkungan PNJ maupun di lingkungan Perguruan Tinggi / Institusi Mitra.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 22 Juni 2020

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA,

Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing, HTL., M.T.,  
NIP 196303091989101001